

SKRIPSI

**FUNGSI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE**

ITA AYU PURNAMA

Nomor Stambuk : 10564 01912 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGAJUAN

FUNGSI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi persyaratan guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

ITA AYU PURNAMA

Nomor Stambuk : 10564 01912 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk
Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Bone


Nama Mahasiswa : Ita Ayu Purnama

Nomor Stambuk : 10564 01912 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si


Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui:


Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727



Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
NBM: 1031 102


PENERIMAAN TIM

Telah diterima TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SI) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis Tanggal 07 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM.

()

2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si.

()

3. Ahmad Harakan, S.IP, M.HI.

()

4. Hamrun, S.IP, M.Si.

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ita Ayu Purnama
Nomor Stambuk : 10564 01912 14
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karangan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 01 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Ita Ayu Purnama

ABSTRAK

ITA AYU PURNAMA, 2018. Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, (dibimbing Oleh H. Anwar Parawangi dan Rudi Hardi).

Keterbukaan informasi terhadap publik merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah untuk mewujudkan *Good Governance* sehingga dapat menciptakan masyarakat informatif. Adapun Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui fungsi serta faktor pendukung dalam pengelola informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikasi data, reduksi data, serta penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengelola informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugas serta wewenang dengan Menyediakan berbagai sarana untuk memberikan Pelayanan Informasi serta menjalin kerjasama dengan lembaga penyiaran RRI Bone namun pertanggung jawaban dalam kerjasama tersebut Dinas komunikasi informatika dinilai belum intens penyediaan informasi untuk kemudian disiarkan. Berdasarkan dengan media online pengelola informasi membentuk tim GPR (Government Public Relations) yang akan menyediakan informasi berupa artikel pada website, meskipun pada Website masih kurang dalam memberikan keterangan informasi yang bersifat Rahasia maupun yang semerta-merta. Pengelola Informasi juga dinilai sudah cukup baik dengan adanya berbagai Media Sosial yang memuat Informasi sehingga memudahkan Masyarakat mengakses Informasi tanpa harus Mengeluarkan biaya yang mahal

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone**”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini cukup banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, terutama karena keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki, namun semua telah selesai sebagai upaya untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat bantuan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Drs. H. Anwar Parawangi M.Si selaku pembimbing I dan bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan Skripsi ini sehingga dapat di selesaikan.
2. Bapak Prof. Dr, H. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si selaku Dekan dan seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Teruntuk penguji Dr. H.Muhammadiyah, MM selaku ketua penguji serta Dr.Drs.H.Anwar Parawangi, M.Si, Ahmad Harakan, S.IP, M.HI, serta Hamrun,S.IP,M.Si senantiasa memberikan saran-saran dalam perbaikan Skripsi.
6. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Teristimewa kedua Orang Tua saya Makmur dan Naida yang selalu memberikan nasihat untuk tetap giat dan optimis dalam penulisan skripsi ini terlebih dalam proses selama perkuliahan yang tak hentinya mendoakan yang terbaik dan tentunya bantuan materi dalam menyelesaikan studi pada tingkat kesarjanaaan (S1).
8. Kepada sahabat-sahabat saya Hasila, Muh. Nur Ilahi, M.Miftah Aulia, Elisa Indri Pertiwi Idris, Hardina yang selama ini selalu menemani saya dalam suka dan duka serta selalu mendukung saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Serta teman-teman kelas IP014B yang telah menemani perjuangan sejak semester 1 hingga sekarang.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada

semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah pada hamba-Nya Aamiin.

Makassar, 30 Oktober 2018

Ita Ayu Purnama

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	7
B. Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi	9
C. Konsep <i>Good Governance</i>	13
D. Konsep Pemerintah Daerah	18
E. Kerangka Pikir	21
F. Fokus Penelitian	22
G. Deskripsi Fokus Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	25
B. Jenis dan Tipe Penelitian	25
C. Sumber Data	26
D. Informan Penelitian	26
E. Tehnik Pengumpulan Data	27
F. Tehnik Analisis Data	28
G. Keabsahan Data	29

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	31
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian	31
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone	31
2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	41
3. Gambaran Umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	47
B. Pelaksanaan Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	50
1. Akuntabilitas	52
2. Transparansi	54
3. Efisiensi dan Efektivitas	57
C. Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.....	60
Komitmen.....	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Batas Wilayah Administratif Kabupaten Bone.....	36
Tabel 4.2: Daftar Kecamatan dengan Luas Area di Kabupaten Bone	38
Tabel 4.3: Keadaan Jumlah Penduduk Kabupaten Bone	49
Tabel 4.4: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel 4.5: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir	22
Gambar 4.1: Peta Wilayah Kabupaten Bone.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Salah satu asas penyelenggaraan Negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan Negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi pelaksanaan pemerintahan. Untuk menunjang asas keterbukaan tersebut, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi. Undang-Undang yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab badan publik terhadap masyarakat.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip *good governance*, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Mei 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Secara khusus kehadiran UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) untuk memberikan ruang kepada setiap badan publik dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya terkait pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada publik sebagai upaya meningkatkan atau memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 mewajibkan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi (pemerintah daerah) sebagai lembaga publik untuk mengimplementasikan, pembentukan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan pemerintah kabupaten-kota menyesuaikan sesuai kebutuhan jika dipandang perlu, serta dapat pula membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pintu keterbukaan informasi publik.

PPID bertugas untuk dan atas nama institusi atau lembaga publik yang melakukan pengelolaan, penyediaan, pelayanan dan dokumentasi informasi publik, sebagai garda terdepan dari setiap badan atau lembaga publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*).

Strategisnya keterbukaan informasi publik sebagai landasan hukum terkait dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi di mana KIP (Keterbukaan Informasi Publik) menjadi pintu penguatan demokrasi yang telah menjadi jaminan hukum, hak dan kewajiban setiap pemilik dan pengguna informasi publik. Setiap hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, kebijakan-kebijakan yang diambil beserta alasan pengambilan keputusan kebijakan publik, rencana kerja proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, prosedur kerja yang akan dijalankan oleh badan publik, sampai dengan laporan hasil kegiatan wajib terbuka dan dapat diakses oleh publik, dengan bantuan media massa.

Menindaklanjuti dari peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2010, maka Pemerintah Kab.Bone membentuk sekaligus memberi tugas dan fungsi kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan, dan pelayanan informasi secara jelas untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat. Penetapan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Bone dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 143 Tahun 2018 dan Keputusan Nomor 142 Tahun 2018. tentang penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bone.

Secara *defacto*, eksistensi Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkesan belum berjalan sepenuhnya dalam pelayanan informasi kepada publik dengan baik pada Daerah Kabupaten Bone dengan berbagai kendala sehingga dinilai masih belum termasuk pada pelayanan yang baik karena kurangnya stabilnya dalam keterbukaan informasi pada publik. Hal ini menjadi perhatian penulis untuk mempelajari atau meneliti tentang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Pemerintah Kabupaten Bone dalam berbagai problema yang terjadi.

Dengan adanya gambaran permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat judul penelitian **“Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan Rumusan Masalah dalam Penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana fungsi pengelola informasi dan dokumentasi dalam penyediaan pelayanan untuk mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Kabupaten Bone?

2. Bagaimana faktor pendukung fungsi pengelola informasi dan dokumentasi dalam penyediaan pelayanan untuk mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui fungsi pengelola informasi dan dokumentasi dalam penyediaan pelayanan untuk mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung fungsi pengelola informasi dan dokumentasi dalam penyediaan pelayanan untuk mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Kabupaten Bone?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat akademis, Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan strata satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Manfaat praktis
 - a. Menambah wawasan mahasiswa pada umumnya, dan bagi penulis pribadi pada khususnya melihat dan mengetahui fungsi pengelola informasi dan dokumentasi

- b. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi (PPID) dalam penyediaan pelayanan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID)

Menurut Kenda (2015:21) Pejabat dapat didefinisikan sebagai orang yang menduduki jabatan tertentu dalam birokrasi pemerintah. Kekuasaan pejabat ini amat sangat menentukan, karena segala urusan yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Maka orang yang berada dalam jabatan, dialah yang menentukan. Jabatan-jabatan tersebut disusun dalam tatanan hiraraki dari atas ke bawah. Sedangkan Informasi menurut Claude E. Shannon dan Warren Weaver mendefinisikan bahwa Informasi sebagai energi yang terpolakan, yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dari kemungkinan pilihan-pilihan yang ada. Ini berarti bahwa informasi merupakan proses intelektual seseorang.

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari buku, undang-undang dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan dan penyediaan dokumen. Dokumen tersebut digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan serta bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan.

PPID adalah pejabat yang menduduki posisi jabatan tertentu pada masing-masing badan publik dan bertindak sebagai penanggung jawab fungsi pelayanan

informasi pada unit pelayanan informasi masing-masing badan publik (Basid 2015:3).

Pasal 13 UU KIP mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, maka setiap badan publik menunjuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam UU No.14 tahun 2008 tentang KIP merupakan sebuah kebijakan komunikasi. Ada beberapa alasan yang menjadikan UU ini sebagai sebuah kebijakan komunikasi, Yaitu:

1. Sebuah kebijakan komunikasi dibuat bertujuan untuk melancarkan sistem komunikasi. Dalam konteks Indonesia rumusan Sistem Komunikasi (selanjutnya disebut SKI atau Sistem Komunikasi Indonesia) dibuat berdasarkan *focus of interest* ilmu komunikasi yang mendasarkan pada informasi dan media. UU No.14 tahun 2008 tentang KIP memfokuskan obyeknya pada persoalan informasi khususnya informasi publik.
2. Aktivitas sebuah organisasi perlu disampaikan atau dikomunikasikan kepada khalayak luas menjadi sebuah informasi yang tentu penting. Informasi ini terkadang menjadi sebuah obyek yang strategis karena dari informasi ini menjadi sumber untuk mengetahui kinerja badan publik. Maka, untuk melancarkan proses berkomunikasi sebuah organisasi (dalam hal ini badan publik) diperlukan sebuah kebijakan atau regulasi tentang informasi yaitu perlunya sebuah kebebasan untuk mengetahui informasi dari badan publik tersebut. Selain itu informasi dapat diasosiasikan sebagai sebuah pesan dalam proses komunikasi. Jika dalam sebuah proses komunikasi khususnya dalam proses *whos says what to whom in which*

channel with what effect terdapat sebuah ketidak lancaran maka diperlukan sebuah kebijakan komunikasi. UU No 14 tahun 2008 diharapkan bisa melancarkan sebuah proses penyampaian pesan/*what* tadi.

3. Sebuah kebijakan komunikasi memiliki 3 bagian penting yaitu konteks, domain, dan paradigma.
 - a) Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya seperti politik-ekonomi, politik komunikasi,dll.
 - b) Domain kebijakan komunikasi berarti muatan nilai yang dikandung dalam sebuah kebijakan komunikasi seperti globalisasi, ekonomi global,dll.
 - c) Paradigma lebih kepada kerangka citacita yang menjadikan tujuan kebijakan komunikasi tersebut. Dalam UU No. 14 tahun 2008, hal yang paling mudah diperhatikan yaitu paradigma atau kerangka cita-citanya yaitu pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. (Aritonang, 2011 : 270)

B. Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pengertian Fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan dilakukan. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik (Sutabri, 2012:23).

Menurut Mappaselling (2016:210) Adapun visi dan misi pengelola informasi dan dokumentasi, antara lain

Visi :

1. Layanan Informasi Publik : Suatu usaha untuk memberikan informasi publik sesuai Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan
2. Profesional : Memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan layanan informasi publik;
3. Transparan : Memberikan akses seluar-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana;
4. Akuntabel : Pengelolaan informasi dan dokumentasi dilakukan dengan prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik);
5. Peran Aktif Masyarakat.

Misi :

1. Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Meningkatkan profesionalisme Sumber daya manusia layanan informasi publik;
4. Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
5. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi.

Menurut Wiwik (2010 : 66) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja di bawah Pemerintahan setempat
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri atas :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Menurut Lesmana (2010 : 78) Adapun Jenis Informasi Publik antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;

4. Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.

C. Konsep *Good Governance*

Menurut Mardismo mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Azlim, 2012:4).

Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya. *Good governance* adalah, penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain- domain (*state, private sector and society*).

Tata Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini digunakan secara reguler dalam ilmu politik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep *Good Governance* ini lebih dekat digunakan dalam reformasi sektor publik (Zeyn 2011 : 25).

Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Moral Disagreement di junjung tinggi tanpa dilandasi rasa dendam dan dilaksanakan secara terbuka. Keterbukaan berarti ada minat dan tindakan dari pemerintah untuk saling kontrol dan bertanggung jawab. Transparansi ini tidak hanya dibutuhkan bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat sendiri. Dalam hal ini ada perlakuan adil bagi semua golongan dan kelompok yang ada dalam masyarakat (Thoha 2014 : 49).

Informasi yang melatarbelakangi setiap tindakan pemerintah, seperti bentuk tindakan, waktu, proses, biaya, dan aktornya harus di publikasikan kepada masyarakat sebagai implememtasi dari *accountability* kepada publik. Masyarakat diberi akses yang luas untuk mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan terkait dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Organisasi pemerintahan tidak boleh menutup akses informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi. Karena melalui keterbukaan informasi tersebut masyarakat dapat menilai arah, tujuan, proses, implementasi dan hasil-hasil yang dicapai organisasi publik dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat (Muhammadiyah 2011:131)

Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan,

pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Tomuka (2013 : 1).

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi, dan peranan masyarakat, termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non pemerintah semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

Menurut Gambir Bhata (Mustafa, 2014:195) mengungkapkan bahwa unsur-unsur utama *governance* yaitu akuntabilitas, keterbukaan / transparan, dan partisipasi.

1. Akuntabilitas : merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pembuat atau pengambil kebijakan / keputusan di pemerintahan, sektor private dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, para pemerintah kabupaten/kota yang ada harus bertanggung jawab kepada publik dalam konteks kinerja lembaga dan aparatur baik dibidang manajemen, organisasi maupun bidang kebijakan publik. Aparatur pemerintah tentu di hadapkan pada suatu kenyataan bahwa tanggung jawab selalu menghadapi situasi konflik dalam menjalankan fungsi / perannya sebagai pemimpin atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab antara lain :
 - a) Tanggung jawab politik (*political responsibility*), yaitu tanggung jawab melaksanakan politik pemerintahan

- b) Tanggung jawab institusional (*institutional responsibility*), yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan dengan baik perintah atasan (tanggung jawab hirarkis)
 - c) Tanggung jawab kepada masyarakat (*public atau popular responsibility*), yaitu tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat
 - d) Tanggung jawab profesional (*profesional responsibility*), yaitu tanggung jawab sesuai pertimbangan profesinya
 - e) Tanggung jawab keluarga (*family responsibility*), yaitu tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga
 - f) Tanggung jawab pribadi (*personal responsibility*), yaitu tanggung jawab berdasarkan kesadaran pribadinya.
2. Tranparansi : transparansi atau keterbukaan dapat dilihat pada 3 aspek, yaitu :
- a) Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan
 - b) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah
 - c) Berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Prinsip tranparansi ini bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberikan informasi yang akurat kepada publik yang membutuhkan. Karena itu transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan dan aliran informasi.

3. Partisipasi : melibatkan masyarakat (terutama aspirasinya) dalam setiap pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga Negara untuk menggunakan hak-haknya untuk menyampaikan, baik secara langsung atau tidak, usulan dan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, terutama memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.

Rahardjo Adisasmita (2011 : 31) Menyatakan tiga prinsip utama yang mendasari penerapan *Good Governanve*, antara lain : Transparansi, Akuntabilitas, efisiensi serta efektivitas. Ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal.

1. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

2. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

D. Konsep Pemerintah Daerah

pemerintah menurut W.S. Sayre (1970) menyatakan bahwa pemerintah adalah lembaga yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan. Sejalan dengan pandangan W.S. Sayre, C.F. Strong (1990) menyatakan bahwa pemerintah dalam arti luas adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara ke dalam maupun ke luar.

Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah, akan memberikan "*kebebasan*". Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat (Nadir 2013 : 2)

Secara konseptual perlu dipahami tentang posisi pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan :

1. Desentralisasi atau biasa juga disebut desentralisasi politik yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing. Desentralisasi dibedakan menjadi dua:
 - a) Desentralisasi Teritorial (*territorial decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomy*), batas pengaturannya adalah daerah. Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan.

- b) Desentralisasi fungsional (*funcionale decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturannya adalah batas fungsi.

Menurut Nurcholis dan Surianingrat (1980:28-29), membagi desentralisasi atas dua dengan pandangannya dari sisi lain yaitu:

- a) Desentralisasi jabatan (*ambtelijke decentralisatie*), yaitu pemudaran kekuasaan atau lebih tepat pelimpahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan dalam rangka kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu, desentralisasi semacam ini disebut juga dekonstrasi.
 - b) Desentralisasi kenegaraan (*statkundige desentralisatie*), yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungan untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Didalam desentralisasi ini rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta (*participation*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
 3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Persoalannya adalah bagaimana

pemerintah daerah mampu menerima semua kewenangan yang diserahkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Tahir 2011 : 170)


E. Kerangka Pikir

Penetapan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan salah satu program kebijakan dalam Pelayanan publik pada bidang informasi dan komunikasi. Keterbukaan informasi terhadap publik adalah suatu hal yang penting untuk di Implementasikan oleh pemerintah untuk memenuhi salah satu hak bagi masyarakat.

Pentingnya keterbukaan informasi terhadap publik telah di jelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Peran pemerintah terhadap pengimplementasian UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) sangat penting karena tentu memerlukan strategi untuk menyediakan pelayanan informasi terhadap publik secara efektif dan efisien.

Untuk memenuhi UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pemerintah Kab. Bone mengeluarkan regulasi mengenai pembentukan dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi tahun 2018. Guna mengimplementasikan transparansi terhadap masyarakat sehingga terwujudnya *Good Governance*.

Adapun beberapa prinsip yang menjadi faktor pendukung terwujudnya Good Governance, antara lain : akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan Efisiensi dan Efektivitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pembahasan dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian ini adalah penjelasan dari kerangka fikir. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi, serta efektif efisien sebagai faktor yang mempengaruhi Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, maka dapat dipaparkan deskripsi fokus penelitiannya yaitu :

1. **Transparansi** : Dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Konsep transparansi lebih menunjuk pada suatu kondisi dimana segala aspek dari seluruh proses penyelenggaraan pelayanan dapat bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna layanan dan *stakeholders* yang membutuhkannya.
2. **Akuntabilitas** : Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang, badan hukum, dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
3. **Efisiensi dan Efektivitas** : Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian selama 2 bulan setelah seminar proposal pada tahun 2018. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone tepatnya di Kantor Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata data dan gambar, kata-kata di susun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2013 : 1).

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan Deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan,

yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. (Sugiyono 2014: 3).

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan / tempat penelitian. Data primer bersumber dari hasil survey langsung di lokasi penelitian . Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung dari instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Bone seperti : di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Bone

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang di dapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya dan sampai dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pegawai kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai salah satu bentuk sumber data yang paling penting (Urgen) terhadap proses penelitian harus menggunakan teknik yang tepat.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling menurut Sugiyono (2014: 53-54) adalah salah satu teknik pengambilan sampel sumber dari data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini adalah orang yang betul-betul dianggap paling tahu mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan peneliti yaitu :

1. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan persandian
2. Seksi Pelayanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
4. Seksi Sarana dan Media Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
5. Seksi Hubungan Kelembagaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
6. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
7. PLT Koordinator SP LPP RRI Bone
8. Oprator Sekolah Dasar Negeri 67 Waji
9. Guru TK Mattola Palallo
10. Mahasiswa

E. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkn data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Wawancara

Menurut Miles dan Huberman, wawancara (*interview*) adalah kegiatan yang dilakukan pada saat konteks yang dianggap tepat guna dalam mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan

berkalikali secara frekuentatif sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah penelitian yang difokuskannya. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahamannya.

2. Observasi

Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan strategi Penerapan PPID dan Pelayanan Publik secara efektif / efisien.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berupa gambar, tulisan, memo, dan karya-karya monumental dari seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan

untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

- b. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
- c. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing / verivication*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

G. Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan cara triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui

sumber lainya. Denzim (1978;171) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaaan yaitu:

a. Triangulasi sumber

yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi teknik

yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda

c. Triangulasi waktu

yaitu menguji kredibilitas data pada waktu yang berbeda, karena waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

a. Sejarah Singkat Kabupaten Bone

Sejarah mencatat bahwa dimasa lalu Bone merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah didirikan oleh Raja Bone ke-1 yaitu Manurunge ri Matajang pada tahun 1330 M, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta Arung Palakka pertengahan abad ke-17. Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat memberi pelajaran dan hikmah yang bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi kecenderungan yang bersifat global.

Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada masa lalu minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Ketiga hal yang dimaksud adalah :

Pertama, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan

dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut “**Ade Pitue**”, yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh Ade’ Pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan.

Ade Pitu merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan kerajaan Bone yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :

1. **ARUNG UJUNG**, bertugas Mengepalai Urusan Penerangan Kerajaan Bone
2. **ARUNG PONCENG**, bertugas Mengepalai Urusan Kepolisian/Kejaksaan dan Pemerintahan
3. **ARUNG TA**, Bertugas Bertugas Mengepalai Urusan Pendidikan dan Urusan Perkara Sipil
4. **ARUNG TIBOJONG**, Bertugas Mengepalai Urusan Perkara / Pengadilan Landschap/ Hadat Besar dan Mengawasi Urusan Perkara Pengadilan Distrik.
5. **ARUNG TANETE RIATTANG**, Bertugas Mengepalai Memegang Kas Kerajaan, Mengatur Pajak dan Mengawasi Keuangan
6. **ARUNG TANETE RIAWANG**, Bertugas Mengepalai Pekerjaan Negeri (Landsahap Werken – LW) Pajak Jalan Pengawas Opzichter.
7. **ARUNG MACEGE**, Bertugas Mengepalai Pemerintahan Umum Dan Perekonomian.

Selain itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-7 Latenri Rawe Bongkangnge. Kajao lalliddong berpesan kepada Raja bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:

1. Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau'E mitai munrinna gau'e (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan).
2. Maduanna, Maccapi Arung Mangkau'E duppai ada' (Raja harus pintar menjawab kata-kata).
3. Matellunna, Maccapi Arung Mangkau'E mpinru ada' (Raja harus pintar membuat kata-kata atau jawaban).
4. Maeppa'na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar).

Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan ke dalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi.

Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun negeri agar menjadi lebih baik. Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone dimasa lalu. Dan sebagai bentuk monumental dari pandangan ini di kenal dalam sejarah akan

perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan TELLUMPOCCOE atau dengan sebutan lain “LAMUMPATUE RI TIMURUNG” yang dimaksudkan sebagai upaya mempererat tali persaudaraan ketiga kerajaan untuk memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar.

Ketiga, warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak hikmah yang bisa dipetik dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk perubahan dan dinamikanya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Bone kemudian berkembang terus dan pada akhirnya menjadi suatu daerah yang memiliki wilayah yang luas, dan dengan **Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959**, berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II Bone yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bone memiliki potensi besar, yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi kemakmuran rakyat. Potensi itu cukup beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, dan potensi lainnya.

Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone memiliki

warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai, potensi sumber daya alam serta dukungan SDM, namun patut digaris bawahi jika saat ini dan untuk perkembangan ke depan Bone akan berhadapan dengan berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup berat.

Oleh karena itu diperlukan pemikiran, gagasan, dan perencanaan yang tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya, dan potensi yang dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berpegang motto **SUMANGE' TEALLARA'**, yakni **Teguh dalam Keyakinan Kukuh dalam Kebersamaan**, pemerintah dan masyarakat Bone akan mampu menghadapi segala tantangan menuju Bone yang lebih baik.

Berdasarkan perubahan sistem kerajaan yang mengikuti sistem Pemerintahan Republik Indonesia, adapun daftar nama-nama pimpinan Daerah yang memerintah Daerah Bone secara berurutan sebagai berikut :

1. Abdul Rachman Daeng Mangung, Kepala Afdeling, Tahun 1951
2. Andi Pangerang Daeng Rani, Kepala Afdeling Tahun 1951-1955
3. Ma'mun Daeng Mattiro, Kepala Daerah Tahun 1955-1957
4. La Mappanyukki, Kepala Daerah Tahun 1957-1960
5. Andi Suradi, Kepala Daerah Tahun 1960-1966
6. Andi Djamuddin, Pelaksana Tugas Kepala Daerah Tahun 1966-1966
7. Andi Tjatjo Pelaksana Tugas Kepala Daerah Tahun 1966-1967
8. Andi Baso Amir, Kepala Daerah Tahun 1967-1969
9. H. Suaib, Kepala Daerah Tahun 1969-1976

10. H.P.B. Harahap, Kepala Daerah Tahun 1976-1982
11. H. Andi Madeali, Pelaksana Tugas Kepala Daerah Tahun 1982-1983
12. Andi Syamsu Alam, Kepala Daerah Tahun 1983-1988
13. Andi Syamsuel Alam, Kepala Daerah Tahun 1988-1993
14. .Andi Muhammad Amir, Kepala Daerah Tahun 1993-1998 dan 1998-2003 (Dua Periode)
15. H. Andi Muh. Idris Galigo, Bupati Bone Tahun 2003-2008 dan 2008-2013 (Dua Periode)
16. Dr. H.Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si., Bupati Bone Tahun 2013 sampai sekarang.

b. Kondisi Geografis Wilayah

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi selatan dengan Ibukota Watampone, secara keseluruhan luas wilayah kabupaten Bone mencapai 4.558 km². Wilayahnya membujur dari utara ke selatan sepanjang 138 km yang meliputi daratan rendah di bagian timur khususnya yang menjadi tepian teluk Bone sehingga bagian barat terdiri atas perbukitan dengan ketinggian rata-rata 150 meter hingga 200 meter dari permukaan laut. Kabupaten Bone berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten Lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

Tabel 4.1 Batas wilayah Administratif Kabupaten Bone

Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kabupaten Wajo
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kabupaten Soppeng, Maros, Pangkep, Barru.
Sebelah Timur	Teluk Bone yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2016

Dari luas wilayah keseluruhan kabupaten Bone secara administratif terbagi dalam 27 kecamatan, 328 Desa dan 44 Kelurahan. Berikut gambaran wilayah Kabupaten Bone :



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bone

Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter tepi pantai hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut :

- a. Ketinggian 0-25 meter seluas 81.925, 2 Ha (17,97 %)
- b. Ketinggian 25-100 meter seluas 101.620 Ha (22,29 %)
- c. Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36 %)
- d. Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74 %)
- e. Ketinggian 750 meter keatas seluas 40.080 Ha (13,76 %)

Tabel 4.2 Daftar Kecamatan dengan Luas Area di Kabupaten Bone

No.	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas Area (km^2)	Presentase luas wilayah Kabupaten
1.	Bontocani	11	463,35	10,16
2.	Kahu	20	189,50	4,16
3.	Kajuara	18	124,13	2,72
4.	Salomekko	8	84,91	1,86
5.	Tonra	10	200,32	4,39
6.	Patimpeng	11	130,47	2,86
7.	Libureng	20	344,25	7,55
8.	Mare	18	263,50	5,78
9.	Sibulue	20	155,80	3,42
10.	Cina	12	147,50	3,24
11.	Barebbo	18	114,20	2,50
12.	Ponre	9	293,00	6,43
13.	Lappariaja	9	138,00	3,03
14.	Lamuru	12	208,00	4,56
15.	Tellu Limppoe	11	318,10	6,98
16.	Bengo	9	164,00	3,60
17.	Ulaweng	15	161,67	3,55
18.	Palakka	15	115,32	2,56
19.	Awangpone	18	110,70	2,43
20.	Tellu Siattinge	17	159,30	3,49
21.	Amali	15	119,13	2,61
22.	Ajangale	14	139,00	3,05
23.	Dua Boccoe	22	144,90	3,18
24.	Cenrana	16	143,60	3,15
25.	Tanete Riattang	8	23,79	0,52
26.	Tanete Riattang Barat	8	53,68	1,18
27.	Tanete Riattang Timur	8	48,88	1,07
Bone		372	4.559,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016 Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa kecamatan yang mempunyai wilayah terluas adalah kecamatan Bontocani dengan luas area 463,35 km^2 dan presentase terhadap luas Kabupaten Bone sebanyak 10,16%. Kemudian kecamatan yang mempunyai wilayah terluas kedua pada

kabupaten Bone adalah kecamatan Libureng dengan luas area 344,25 km^2 dan presentase terhadap luas kabupaten sebanyak 7,55%. Adapun kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah kecamatan Tanete Riattang dengan luas area 23,79 km^2 dan presentase terhadap luas pada Kabupaten sebanyak 0,52%.

Tabel 4.3 Keadaan Jumlah Penduduk Kabupaten Bone

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bontocani	7.804	7.865	15.669
2.	Kahu	18.522	20.052	38.574
3.	Kajuara	17.632	18.549	36.181
4.	Salomekko	7.581	7.879	15.460
5.	Tonra	6.544	6.992	15.536
6.	Patimpeng	7.964	8.487	16.451
7.	Libureng	14.462	14.843	29.805
8.	Mare	12.877	13.633	26.510
9.	Sibulue	15.994	17.999	33.993
10.	Cina	12.594	13.716	26.310
11.	Barebbo	12.788	14.627	27.415
12.	Ponre	6.726	7.054	13.780
13.	Lappariaja	11.334	12.403	23.737
14.	Lamuru	11.593	13.258	24.878
15.	Tellu Limppoe	7.020	7.032	14.052
16.	Bengo	12.623	13.187	25.450
17.	Ulaweng	11.533	13.166	24.699
18.	Palakka	10.473	12.091	22.564
19.	Awangpone	13.569	15.707	29.276
20.	Tellu Siattinge	18.628	21.411	40.039
21.	Amali	9.431	11.275	20.706
22.	Ajangale	12.724	14.685	27.409
23.	Dua Boccoe	13.923	16.249	30.172
24.	Cenrana	11.424	12.623	24.047
25.	Tanete Riattang	24.285	27.379	51.664
26.	Tanete Riattang Barat	22.928	24.810	47.738
27.	Tanete Riattang Timur	21.386	21.411	42.797
Kabupaten Bone		354.502	388.410	746.973

Sumber : Badab Pusat Statistik Bone dalam angka 2016.

Berdasarkan data tabel diatas bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi pertama ialah Kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan penduduk yakni 51.664 Jiwa, sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk kedua ialah Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan kepadatan penduduk 47.738 Jiwa. Sementara Kecamatan dengan jumlah penduduk terbawa ialah Kecamatan Ponre dengan jumlah penduduk 13.780 Jiwa.

c. Iklim

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 77% - 86% dengan temperatur berkisar 24,4°C – 27,6°C pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober –Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain Kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu : Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur . Rata-rata curah hujan tahunan diwilayah Bone bervariasi, yaitu berkisar 0 – 638 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2014 berkisar 0 - 23 hari.

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya trdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sungai yang berair pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar,

seperti sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-Bulu, Salomekko, Tabunne dan Sungai Lekoballo. Kondisi hidrologi di Kabupaten Bone memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan obyek wisata. Secara umum, di Kabupaten Bone terdapat 3 aliran sungai yang besar yakni DAS Bila, DAS Walanae, DAS Cenrana dan terdapat Bendungan besar yang mampu mengalir 1000 Ha sawah. Bendungan Salomekko, Bendungan Sanrego dan Bendungan Ponre-ponre yang sekaligus juga menjadi obyek wisata Tirta sumber air bersih dan Kabupaten Bone selain dari PDAM juga diperoleh melalui penggunaan sumber air dalam tanah (Pengeboran).

2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Bone adalah salah satu unit kerja yang merupakan perangkat pemerintah Daerah kabupaten Bone yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas dibidang Informatika daerah kabupaten Bone berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian.

Sejak berdirinya diawal tahun 2017, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone pada awalnya dipimpin Asisten III Sekda Bone H.Asriady Sulaiman, S.I.P.,M.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt), selanjutnya pimpinan definitif dijabat oleh Drs.Andi Amran, M.Si. melalui proses lelang jabatan dan dilantik oleh Bupati Bone pada Tanggal 21 April 2017.

a. Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Visi dan Misi ialah gambaran serta tujuan suatu lembaga dimasa yang akan datang. Misi ialah suatu strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut, sedangkan Visi ialah suatu kondisi yang ingin dicapai SKPD pada akhir periode sesuai dengan tugas dan fungsi sejalan pada pernyataan Visi Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.

Penetapan Visi sebagai bagian pada perencanaan Strategis, ialah suatu tahapan penting pada perjalanan suatu organisasi karena dalam Visi tersebut dapat mencerminkan segala sesuatu yang hendak di wujudkan pada suatu organisasi dan memberikan titik fokus strategis yang berpatokan dengan pembangunan dimasa depan dan menjamin keseimbangan kerjasama pelaksanaan tugas setiap organisasi.

Adapun Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ialah terwujudnya Kabupaten Bone yang Informatif menuju masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera.

Untuk mencapai Visi yang setah paparkan, maka harus dibentuk pula Misi yang jelas. Misi tersebut berkesinambungan dengan suatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi agar tujuan Organisasi dapat terimplementasikan dengan efektif serta efisien.

Adapun Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, ialah ;

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada bidang teknologi informasi dan komunikasi

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan pada pelayanan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka e-governance
3. Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi pada semua organisasi pemerintahan (e-governance)
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi dalam penyebaran hasil-hasil pencapaian.
5. Meningkatkan kerjasama bersama komunitas teknologi informasi berbasis potensi dan kearifan lokal
6. Mengoptimalkan penggunaan website sebagai media sistem informasi.

b. Kedudukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

1. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone ialah :

1. Peraturan Bupati Bone nomor 56 tahun 2016 tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bone nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
2. Keputusan Bupati Bone nomor 76 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi, informatika dan persandian

d. Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 31, sementara pegawai tidak tetap (Honorar) berjumlah 19 orang yang masing-masing berkompetensi pada sektor Komunikasi Informatika dan Persandian, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas satu orang, sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Sekretariat 1 orang ditambah dengan kepala Sub Bagian berjumlah 3 Org
3. Bidang Komunikasi 1 orang kepala Bidang ditambah dengan Kepala Seksi berjumlah 3 orang
4. Bidang Teknologi Informasi 1 orang kepala Bidang ditambah dengan Kelapa Seksi berjumlah 3 orang
5. Bidang Informasi 1 orang Kepala Bidang ditambah dengan Kepala Seksi berjumlah 3 orang
6. Bidang Statistik 1 orang Kepala Bidang ditambah dengan Kepala Seksi berjumlah 3 orang

7. Bidang Persandian 1 orang Kepala Bidang ditambah dengan Kepala Seksi berjumlah 3 orang
8. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)
9. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Tabel 4.4 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	9 orang
2	Strata 1 (S1)	18 orang
3	Diploma 3 (D3)	10 orang
4	SLTA	13 orang

Sumber : laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2017

Dari laporan data diatas, bahwa berdasarkan tingkat pendidikan mulai dari Strata 2 (S2) berjumlah 9 orang, Strata 1 (S1) 18 orang, Diploma 3 (D3) 10 orang, sementara SLTA berjumlah 13 orang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten bone masih terhitung kurang dan perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan terhadap publik.

4.5 Jumlah pegawai berdasarkan Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	Golongan IV/d	-
2	Golongan IV/c	1 orang
3	Golongan IV/b	-
4	Golongan IV/a	6 orang
5	Golongan III/d	-
6	Golongan III/c	12 orang
7	Golongan III/b	4 orang
8	Golongan III/a	1 orang
9	Golongan II/d	-
10	Golongan II/c	2 orang
11	Golongan II/b	2 orang
12	Golongan II/a	-

Sumber : laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa golongan dengan jumlah tertinggi yaitu golongan III/c dengan jumlah pegawai mencapai 12 orang dan golongan dengan jumlah terendah yaitu golongan IV/c dan III/a dengan masing-masing pegawai 1 orang. Sementara itu, golongan IV/d, IV/b, II/d dan II/a tidak terdapat pegawai dengan golongan tersebut.

e. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Komunikasi terdiri dari :
 - a. Seksi Layanan Aspirasi Publik
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - c. Seksi Sarana dan Media Komunikasi
- 4) Bidang Teknologi Informasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi
 - b. Seksi Aplikasi dan Pengelolaan E-Government
 - c. Seksi Monitoring dan Pengamanan E-Government
- 5) Bidang Informasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Informasi Publik
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Informasi

- c. Seksi Hubungan Kelembagaan
- 6) Bidang Statistik terdiri dari :
 - a. Seksi Data Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia
 - b. Seksi Data Ekonomi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Data Sosial dan Budaya
- 7) Bidang Persandian terdiri dari
 - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Persandian
 - b. Seksi Pengamanan Persandian
 - c. Seksi Operasional Persandian
- 8) UPTD
- 9) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

3. Gambaran Umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Kabupaten Bone telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sejak tahun 2017 lalu, namun baru aktif berjalan pada awal tahun 2018. Dengan hal ini, pemerintah Kabupaten Bone menerbitkan sebuah laman informasi publik secara online dengan nama domain <https://ppid.bone.go.id> dimana laman tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang merupakan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi serta Pembantu lainnya dibawah Binaan Bupati Kabupaten Bone Dr.H.Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si selaku Ketua Pembina PPID Kabupaten Bone. Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

a. Visi, Misi dan Motto PPID

Visi

Terwujudnya layanan informasi yang akurat

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
2. Mengembangkan sistem layanan informasi publik
3. Meningkatkan sinergitas dengan sumber informasi

Motto

Melayani informasi secara profesional

b. Tata Kerja PPID Kabupaten Bone

1. PPID dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID pembantu secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID
2. PPID dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada saat rapat, guna memperoleh tambahan data atau informasi dan masukan yang diperlukan.

3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID pembantu
4. PPID utama dan PPID pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

c. Tugas dan Wewenang

Tugas

1. Mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi diberbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik
2. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan
3. Menhertakan alasan tertentu pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak
4. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
5. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Wewenang

1. Mengoordinasikan setiap unit atau satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

2. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi
3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
4. Menugaskan pejabat fungsional atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan dalam hal badan publik memiliki pejabat fungsional atau petugas informasi

B. Pelaksanaan Fungsi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Untuk Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pada hakikatnya, pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan pemohon informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan Landasan Hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sehingga Bupati Bone menindaklanjutinya dengan menerbitkan serta mengimplementasikan Keputusan Nomor 143 Tahun 2018 dan Keputusan Nomor 142 Tahun 2018. tentang penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bone.

Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu bentuk kebijakan keputusan Bupati Bone yang bisa menunjang terwujudnya *Good Governance* di Kabupaten Bone.

Good Governance mempunyai sifat memdasar yakni pelayanan yang baik terhadap masyarakat sekaligus menjadi ciri dasar dari sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan sifat penuh tanggung jawab atas pelayanan yang baik terhadap publik secara cepat dan tepat *Good Governance* mempunyai nilai dan manfaat atas kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* mempunyai atribut yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pelaksanaan *Good Governance* terkait dengan fungsi pengelola informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan *Good Governance* pada pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Beberapa atribut atau indikator yang menjadi pengukur pelaksanaan *Good Governance* antara lain :

1. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dipemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggung jawabkan setiap kebijakan, moral, perbuatan, maupun netralitas sikap terhadap masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang, badan hukum, dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Sesuai dengan Akuntabilitas atau pertanggung jawaban setiap instansi pada pemerintah daerah Kabupaten Bone atas keputusan yang diterapkan, Pemerintah Kabupaten Bone mulai menindaklanjuti keputusan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dikeluarkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja terhadap publik dalam mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Akuntabilitas pada proses pengelolaan Informasi dan dokumentasi dalam pengembangan Keterbukaan Informasi terhadap Publik sangat penting terkhusus Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam proses pengembangan Keterbukaan Informasi. Karena Akuntabilitas Pemerintah sangat menentukan bagaimana perkembangan pelayanan yang baik dalam

Keterbukaan Informasi terhadap masyarakat pada umumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Seksi Pelayanan Publik Kabupaten Bone :

“Selaku penanggung jawab atas pengelola informasi, kami sangat berusaha keras dalam pengelolaan informasi terbaru atau terupdate, menyediakan serta menyampaikannya kepada masyarakat sesuai yang mereka butuhkan seperti misalnya kegiatan-kegiatan yang terlaksana maupun berupa himbuan terhadap masyarakat melalui berbagai media online, serta adanya kerjasama antara RRI untuk menyediakan informasi melalui Radio” (HF, 23 Agustus 2018)

Senada dengan yang telah dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

“Substansi intinya yaitu, bahwa informasi itu menjadi hak publik, pemerintah memang sudah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan publik selain yang dikecualikan. Jika informasi dengan klasifikasi terbuka tidak diberikan kepada masyarakat yang meminta, maka akan ada sanksi hukum dengan lembaga yang bisa menyidang sengketa seperti ini adalah KI (Keterbukaan Informasi) sesuai aturan UU KIP”. (wawancara dengan SK, 23 Agustus 2018)

Adapun wawancara yang dilaksanakan dengan PLT Koordinator SP LPP RRI Bone yang mengatakan bahwa:

“saya merasa terkesan dengan langkah yang diambil kominfo untuk bekerjasama dalam upaya menyebarkan informasi. Namun untuk hal pengelolaan sumber informasi, kurangnya tanggungjawab kerjasama secara intens, pihak pemerintah kurang memperhatikan informasi yang akan disiarkan pada RRI, sementara dari pihak kami sudah menyiapkan jadwal siaran informasi yang khusus membahas informasi yang diperoleh dari kominfo selaku pengelola informasi” (wawancara dengan AI, tanggal 25 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara berdasarkan dari ketiga informan diatas, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan tanggungjawab utama yang harus dilaksanakan, dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika selaku pengelola informasi dan dokumentasi mengemukakan bahwa sangat memperhatikan keterbukaan informasi publik

dengan menyediakan berbagai media pelayanan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi terhadap masyarakat serta menjalinnya kerjasama antara lembaga penyiaran RRI. Seperti yang telah dijelaskan oleh informan bahwa adanya sanksi hukum apabila tidak memenuhi kebutuhan informasi Masyarakat kecuali yang memang bersifat tertutup atau rahasia. Sedikit berbeda pandangan, pihak RRI membenarkan adanya kerjasama namun pemerintah dinilai kurang intens dalam penyediaan informasi untuk kemudian disiarkan pada RRI sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

2. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Konsep transparansi lebih menunjuk pada suatu kondisi dimana segala aspek dari seluruh proses penyelenggaraan pelayanan dapat bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna layanan dan *stakeholder* yang membutuhkan.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone saat ini telah menyediakan informasi untuk masyarakat serta mengadakan media guna mengakses informasi yang disediakan sebagaimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan memperoleh informasi merupakan hal asasi manusia serta pengelolaan

informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Adapun hasil wawancara peneliti yang dikemukakan oleh Seksi Sarana dan Media Komunikasi Kabupaten Bone, yaitu :

“Mengenai Transparansi kami telah menyampaikan Informasi yang sudah ada terhadap Masyarakat melalui Media online seperti Facebook, Twitter, Website umum yang memuat informasi tiap-tiap Instansi dengan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya Informasi yang diberikan oleh Ajudan Bupati Kabupaten Bone mengenai kegiatan yang dilaksanakan serta dari Pihak Tim GPR yang telah dibentuk dan kemudian Informasi kami olah atau menyusunnya sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat ketika telah kami sampaikan melalui media yg sudah disediakan namun tetap ada pembagaian sebelum menyebar Informasi, karena ada Informasi yang memang bersifat Rahasia maupun Serta-merta.” (wawancara dengan DL, 23 Agustus 2018)

Dilanjutkan oleh seksi Pengembangan Sumber Daya Informasi dari hasil wawancara, yaitu :

“kami telah membentuk Tim GPR kominfo (Government Public Relations), nah tim inilah yang kemudian menjadi sumber informasi dengan tugas seperti halnya wartawan yang meliput berbagai kegiatan, himbauan, data-data atau informasi lainnya, yang diolah dalam bentuk artikel yang kemudian disebar luaskan untuk masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat”. (wawancara dengan FA, tanggal 23 Agustus 2018)

Kemudian dilanjutkan oleh Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik yang mengungkapkan bahwa :

“Masyarakat yang membutuhkan Informasi namun tidak tertera pada media yang disediakan dapat membuat permohonan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan sesuai kebutuhan, namun dari pihak pemerintah tetap mempertimbangkan informasi yang tertera pada permohonan tersebut”. (Wawancara dengan AH Tanggal 24 Agustus 2018)

Transparansi salah satu upaya untuk mewujudkan *Good Governance*, maka dari itu, kelengkapan informasi yang disediakan harus diperhatikan

oleh pihak yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pemerintah yang telah dilakukan, menjelaskan bahwa Dinas yang terkait dengan hal Transparansi cukup memberi jaminan Informasi terhadap Masyarakat dengan adanya berbagai Media online yang disediakan oleh Pemerintah selaku Pengelola Informasi seperti facebook, twitter, website, serta adanya terbentuk Tim GPR kominfo sebagai sumber informasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh hak informasi melalui online, dengan adanya berbagai layanan informasi seperti ini Pemerintah dapat Mewujudkan Masyarakat yang Informatif, selain dari itu pengelola informasi dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika menyediakan layanan permohonan informasi apabila ada masyarakat yang menginginkan informasi namun tidak tertera pada media yang disediakan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarkat, sebagai berikut :

“Menurut saya, informasi yang disediakan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian belum begitu memadai dikarenakan situs Website yang disediakan belum terlalu Lengkap, tanpa keterangan apakah informasi tersebut bersifat rahasia ataukah umum ketika membuat permohonan pun tidak terdapat respon apakah informasi yang diinginkan dapat diperoleh atau bersifat rahasia. Namun untuk Media Akses lainnya seputar kegiatan pemerintahan ataupun budaya sudah cukup lengkap, karena kita dapat mengakses melalui Facebook dan Twitter.” (wawancara dengan KW, tanggal 27 Agustus 2018)

Kemudian adapun tambahan jawaban dari informan lainnya yang mengatakan bahwa :

“Untuk mengakses Informasi seputar kegiatan-kegiatan Pemerintah ataupun lainnya, saya lebih sering menggunakan Facebook karena lebih mudah diakses dan menurut saya Pemerintah sudah

menyediakan berbagai Informasi. Sesuai apa yang kami butuhkan” (wawancara dengan AA, 27 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara kedua informan diatas, menerangkan bahwa sesuai dengan yang dipaparkan pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebelumnya yang mengatakan bahwa Media informasi yang disediakan cukup memadai. Terciptanya berbagai Media online memudahkan Masyarakat mengakses Informasi. Namun untuk Informasi itu sendiri masih ada Masyarakat yang berpendapat bahwa informasi yang disediakan pada Website masih kurang memadai juga tak ada keterangan terkait Informasi yang bersifat Rahasia maupun yang semerta-merta. Namun sejauh ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian cukup terbuka dalam Pelayanan Informasi sehingga dapat menjadikan hal ini sebagai salah satu penunjang terwujudnya *Good Governance*.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu poin dalam mewujudkan *Good Governance* dengan Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga yang membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat memenuhi memenuhi kebutuhan informasi yang tepat kepada masyarakat dan dengan mudah diakses atau diperoleh dengan cepat tanpa mengeluarkan biaya yang mahal.

Seperti yang telah dikemukakan pada saat wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pelayanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, antara lain :

“ Untuk penyebaran informasi secara efektif dan efisien, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kami telah menyediakan laman situs website serta berbagai media informasi lainnya, sehingga masyarakat dapat mudah mengakses Informasi dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal, kami juga berupaya keras untuk terus mengelolah informasi yang ada dari berbagai sumber agar masyarakat dapat memahami dengan jelas.” (wawancara dengan HF, tanggal 23 Agustus 2018)

Senada dengan yang dikemukakan oleh seksi hubungan kelembagaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, antara lain :

“Mengenai keefektifan serta keefisienan pelayanan Informasi Publik yang disediakan, sekiranya apa yang telah diberikan sudah efektif, apalagi dengan adanya kerjasama antar RRI sebagai Media penyebaran informasi, yang dapat memenuhi kebutuhan informasi pada masyarakat yang mungkin saja tidak dapat mengakses melalui media online” (wawancara dengan FA, tanggal 23 agustus 2018)

Dalam mewujudkan *Good Governance* salah satu poin penting yang hendak dicapai yaitu Efektivitas serta efisiensi. Dari hasil wawancara diatas, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone berupaya mewujudkan hal tersebut dengan melihat Media yang pada umumnya dipergunakan Masyarakat, dengan hal ini Pengelola informasi dapat memberikan Informasi tepat sasaran yakni kepada Masyarakat ditambah lagi dengan adanya kerjasama antara RRI, dengan sistem pelayanan yang lebih efektif dengan tujuan agar memudahkan masyarakat mengakses informasi yang mereka inginkan, berdasarkan dari berbagai sistem

pelayanan informasi yang diterapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, tentu yang diharapkan yakni menciptakan masyarakat yang informatif.

Adapun pendapat masyarakat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, antara lain :

“Menurut saya Pemerintah sudah menyediakan pelayanan Informasi dengan cepat serta mudah kita akses dengan adanya disediakan berbagai media online, selain itu informasi juga dapat didengar melalui radio yakni RRI” (wawancara dengan KW tanggal 27 Agustus 2018)

Kemudian adapun pandangan dari informan lain, sebagai berikut :

“Menurut saya, informasi yang saya butuhkan sudah lumayan memadai dengan apa yang pemerintah sediakan, setiap kegiatan-kegiatan yang ada di daerah pun cepat dipublikasikan beserta dengan hasil dokumentasinya yang menarik-mengajak. Informasi juga sudah sangat mudah saya akses tanpa biaya mahal.” (wawancara dengan FW, tanggal 27 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas, masyarakat menilai bahwa Pemerintah telah menyediakan informasi sesuai yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat juga tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Dengan adanya pernyataan seperti ini, Pemerintah dapat dinilai telah melaksanakan Tugas dalam mengelola serta menyediakan Informasi terhadap masyarakat dengan melihat sarana yang pada umumnya dipergunakan oleh masyarakat itu sendiri sehingga sampai sejauh ini Pemerintah dapat dikatakan bahwa ia memenuhi menyediakan pelayanan Informasi secara efektif dan efisien.

C. Faktor Pendukung Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Komitmen

Komitmen merupakan faktor pendukung dalam mengoptimalkan fungsi pengelola informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Komitmen adalah suatu sikap perjanjian atau tanggungjawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi atau hal lainnya yang mencakup unsur loyalitas untuk mengoptimalkan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai yang ditargetkan atau yang diinginkan.

Seperti halnya yang telah dikemukakan pada wawancara Oleh Seksi Hubungan Kelembagaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, antara lain :

“Kami menjaga baik komitmen untuk tetap bekerjasama antar individu maupun antar Bidang dalam pelayanan informasi terhadap masyarakat, sebisa mungkin kami upayakan untuk tetap mengoptimalkan pelayanan. Kami juga bekerjasama sama dengan pihak stasiun penyiaran RRI Bone dalam penyediaan informasi untuk masyarakat sehingga dapat memenuhi sumber daya informasi terhadap masyarakat.”. (wawancara dengan IA tanggal 23 Agustus 2018)

Senada dengan yang telah diungkapkan pada saat wawancara dengan Seksi Sarana dan Media Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, antara lain :

“sampai sejauh ini kami berkomitmen dalam bekerjasama dengan pengelola informasi yaitu RRI sehingga masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi melalui Media online yang

disediakan, maka dapat mendapat hak Informasi dengan mendengar siaran di Radio”. (wawancara dengan DL tanggal 23 Agustus 2018)

Menurut PLT Koordinator SP LPP RRI Bone yang mengungkapkan bahwa:

“langkah kerjasama seperti ini ada baiknya juga, mengingat pada saat ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga informasi-informasi dengan mudahnya tersebar baik bersifat positif maupun negatif atau bisa saja hoax. Adanya hubungan kerjasama informasi dapat lebih mudah untuk disebarluaskan serta ketika ada opini masyarakat dapat diluruskan dalam bincang isu yang kemudian disiarkan” (wawancara dengan AI, tanggal 25 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas, komitmen merupakan pendorong dalam meningkatkan sumber daya informasi terhadap masyarakat, dengan terciptanya sebuah komitmen kerjasama antar pengelola informasi yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Selaku PPID dengan Stasiun penyiaran RRI Bone sehingga dengan mudah memenuhi hak Informasi Masyarakat secara meluas, maka secara perlahan akan meningkatkan kualitas fungsi pengelola informasi dan dokumentasi dan mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam hal keterbukaan informasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilaksanakan untuk mengetahui Fungsi serta faktor pendukung Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Mewujudkan *Good Governance* dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selaku Pengelola Informasi telah melaksanakan Pertanggung Jawaban tugas serta wewenang dengan Menyediakan berbagai sarana untuk memberikan Pelayanan Informasi serta menjalin kerjasama dengan RRI Bone namun pertanggung jawaban dalam kerjasama tersebut Dinas komunikasi informatika dinilai belum intens penyediaan informasi untuk kemudian disiarkan. Berdasarkan media online yang disediakan pemerintah sudah cukup baik dalam penyediaan informasi dengan terbentuknya tim GPR (Government Public Relations), meskipun pada Website masih kurang dalam memberikan keterangan informasi yang bersifat Rahasia maupun yang semerta-merta. Untuk mengakses Informasi secara Efektif Efisien, dari pandangan masyarakat mengatakan Pengelola Informasi juga dinilai sudah cukup baik dengan adanya berbagai Media Sosial yang memuat Informasi sehingga memudahkan Masyarakat mengakses Informasi tanpa harus Mengeluarkan biaya yang mahal

Adapun faktor pendukung yaitu, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian berkomitmen menjalin kerjasama antara Lembaga penyiaran RRI Bone dalam mengelola serta menyampaikan Informasi kepada Masyarakat

sehingga Informasi yang kemudian akan disebarluaskan dapat tersampaikan dengan cepat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada serta hasil analisis pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memiliki saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengenai Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Sebagai berikut :

1. Disarankan pengelola informasi dapat memberikan Himbauan keterangan pembagian Informasi antara yang bersifat Rahasia dan semerta-merta sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami.
2. Disarankan pemerintah lebih intens untuk mempertanggung jawabkan kerjasama antara RRI dalam hal penyediaan Informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *“Manajemen Pemerintahan Daerah”*. Graha Ilmu. Makassar.
- Aritonang, A. I. (2011). *“Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”*. Jurnal ASPIKOM-Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(3), 261-278.
- Azlim, D., & Bakar, U. A. (2012). *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Akutansi ISSN, 2302, 0164.
- Basid, a. (2015). *“Keterbukaan informasi badan publik dan penerapan pasal 13 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah kabupaten gresik”*. Jurnal pro hukum, 4(1).
- Kenda, N. (2015). *“Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo”*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 19(3).
- Lesmana, S. I. (2010). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di indonesia*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mappaseling, A. H., Unde, A. A., & Hasrullah, H. (2016). *Analisis Integratif Operasional Penyebaran Informasi pada Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Bone*. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(2), 208-225.
- Muhammadiyah, (2011). *“Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governanc”*. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 127-137.
- _____, (2013). *“Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah”*. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 57-66.
- Mustafa Delly. (2014). *“Birokrasi Pemerintahan edisi revisi”*. Alfabeta : Bandung.
- Nining. (2008). *“Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi”*. Riau
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). *“Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia”*. In

Prosiding pada 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*. CV. Alfabeta. Bandung

_____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung

Sutabri, T. (2012). *Analisis sistem informasi*. Penerbit Andi.

Tahir, Arifin. (2011). “*Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*” PT. Pustaka Indonesia Press : Jakarta Pusat.

Thoha Miftah. (2014). “*Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*”. Prenadamedia Groub : Jakarta.

Tomuka, S. (2013). “*Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*”. Jurnal Politico, 1(3).

Utar, Aty, (2016). “*Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (Bpn) Kota Ambon*”. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1).

Wiwik, Andriani (2010). “*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab.Pesisir Selatan)*. Jurnal Akuntansi, 5(1), 69-81.

Zeyn, E. (2011). “*Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi*”. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 21-36.

Indonesia, K. K. R. (2014). Pusat data dan informasi. *Jakarta: Depkes RI*.

Peraturan UU

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah

Keputusan bupati bone nomor 142 tahun 2018 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten bone bupati bone.

Keputusan bupati bone Nomor 143 tahun 2018 Tentang Pembentukan tim pengelola layanan informasi dan dokumentasi dinas komunikasi informatika dan persandian kabupaten bone tahun 2018.

LAMPIRAN



Sekretaris Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian



Kepala Seksi Pelayanan Publik Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian



Staf Seksi Pengembangan Sumber Daya
Informasi Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian



Oprator SD Negeri 67 Waji



Mahasiswa



RIWAYAT HIDUP



Ita Ayu Purnama, dilahirkan Watampone tanggal 27 November 1997. Penulis merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudari dari buah kasih pasangan **Ayahanda Makmur dan Ibunda Naida**. Penulis mengawali pendidikan formal mulai pada tahun 2002 di SD Negeri 67 waji dan tamat tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Watampone dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Awangpone dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan S1.

Berkat Rahmat Allah SWT dan iringan doa dari keluarga serta teman-teman. Perjuangan panjang penulis dalam penempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul **“Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone”**